

Dukung Perencanaan Berbasis PAD, DPRD Kebut Perda Pajak dan Retribusi



<https://www.hulondalo.id/news/9649835037/dukung-perencanaan-berbasis-pad-dprd-kebut-perda-pajak-dan-retribusi>

Hulondalo.id - DPRD Gorontalo Utara, menyetujui kebijakan umum anggaran (KUA) APBD dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS itu kata Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deisy Sandra Datau, telah dibahas oleh Badan Anggaran setelah dilakukan konsultasi dengan masing-masing komisi yang ada di DPRD.

Terkait dengan, Perencanaan yang berbasis PAD di Tahun 2024, Deisy, mengatakan perencanaan itu masih dalam proses. Saat ini kata Deisy, DPRD juga sedang berupaya memacu pembahasan peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi yang akan menjadi landasan untuk mendisiplinkan penerimaan PAD.

Ini akan kita kebut, agar pemerintah daerah punya dasar hukum untuk menentukan iuran, tagihan pajak dan retribusi," ujar Deisy, saat diwawancarai usai rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2024, di ruang sidang DPRD, Selasa 15 Agustus 2023.

Untuk pendapatan daerah sendiri lanjut Deisy, saat ini memang masih rendah, karena Pemda, belum memiliki landasan hukum untuk menegaskan penerimaan pajak dan retribusi itu. Ditanya apakah ada upaya untuk membentuk Dinas Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan PAD, Deisy, mengatakan hal itu masih akan dilihat dan dikaji terlebih dahulu. Bidang Pendapatan, kita kan masih masuk perampingan OPD apakah itu masuk atau tidak nanti kita akan lihat juga," tandas Deisy.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9649835037/dukung-perencanaan-berbasis-pad-dprd-kebut-perda-pajak-dan-retribusi> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2023]
2. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/228363/dprd-gorontalo-utara-dukung-penerapan-apbd-berbasis-pad> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2023]

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa:
 - A. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - B. Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - C. Pasal 16:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
 - D. Pasal 18:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

E. Pasal 23:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 22 menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

B. Pasal 23:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Pasal 29 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
- D. Pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- E. Pasal 31:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- F. Pasal 89
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menJrusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- 3) Ayat (3) menyatakan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penJrusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

G. Pasal 90

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam men5rusun RKA SKPD.
- 4) Ayat (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- H. Pasal 91 menyatakan bahwa Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS

disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.